STANDAR PELAYANAN

GAWAT DARURAT

Persyaratan Pelayanan :

Pasien Umum
- Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)
- Kartu Identitas Berobat

Pasien BPJS
- Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)
- Kartu Identitas Berobat
- Kartu BPJS

Pasien Jaminan Perusahaan/Asuransi
- Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)
- Kartu Identitas Berobat
- Surat Pengantar Jaminan dari Perusahaan

Pasien Visum
- Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)
- Kartu Identitas Berobat
- Surat Pengantar Visum dari Kepolisian

Prosedur Pelayanan :

- Pasien datang ke ruang triase, dilakukan pemeriksaan awal dan ditempatkan sesuai tingkat kegawatannya
- Keluarga pasien mendaftar ke loket dengan kelengkapan administrasi
- Pasien diberikan gelang identitas dan Dokter jaga IGD melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai kebutuhan. Dan hasil pemeriksaan dikonsulkan ke DPJP
- Jika ada tindakan cito pasien disiapkan sesuai standar inform consent dll lalu dikirim ke kamar operasi
- Edukasi dan surat pengantar diberikan oleh dokter jika perlu rawat inap dan petugas admisi menjelaskan general consent
- Pasien diberikan edukasi untuk rawat jalan dan surat kontrol akan diberikan serta obat bisa diambil di farmasi disertai edukasi penggunaan

Waktu Pelayanan :

24 jam, dalam 3 shift jaga : Pagi, Siang dan Malam

Biaya/ Tarif :

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XX/7996/2025 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

Pasien BPJS tidak ada biaya dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Layanan :

- Kegawat Daruratan
- Pelayanan Ponek
- Pelayanan Operasi emergensi
- Pelayanan Visum
- Pelayanan Radiologi

Penanganan Pengaduan

- Telepon : 021-4891708 ext 605
- Whatsapp : 0878-8007-0039
- Email : info@rspersahabatan.co.id
- Website : www.rspersahabatan.co.id
- Media Sosial
  - Instagram : rsuppersahabatan
  - Youtube : rs_persahabatan
  - Tiktok : rs_persahabatan
- SP4NLAPOR!
- Scan Barcode Pengaduan
- Ruang Pelayanan Publik/ Petugas Pengaduan